

**ANALISIS KEYAKINAN HAKIM DIDALAM MENJATUHKAN SANKSI
PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN (CONTOH KASUS PUTUSAN NO. 35/PID.SUS-ANAK/2020/PN
LLG)****Tri Guntur Julianto**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: trigunturj@gmail.com)**R. Rahaditya, S.H., M.H.***(Corresponding Author)*(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)**Abstract**

The judge's confidence in handing down criminal penalties against the child as the perpetrator of criminal theft should best reflect justice and have benefits for all parties, both child and victim. The study aims to know how the judge's conviction in handing out criminal penalties against the child as perpetrators of a felony theft at rule number 35/ pid. Sus-child /2020/ pn has been consistent with the 2012 law number 11 on the child's criminal justice system and to find out if the judge is on ruling 35/ pid. Sus-Anak /2020/ pn.llg already passed criminal sanctions under the 2012 statute of 11 on the child criminal justice system. The type of research used in this study is normative-law research and USES primary law materials includes laws, secondary law materials of books, the study USES legislation approaches and case approaches related to the problems studied, the writer analyzes data by deductive methods. Judge's confidence in ruling 35/Pid. Sus-Anak/2020/pn.llg will be precise but in dropping criminal sanctions on children as criminal offenders is less appropriate because the judge in its sentence reflects justice restorative/ restorative justice justice and is based on principle in article 2 rule number 11 in 2012 about the child's criminal justice system. Therefore the judge should be in the casting of a criminal sentence against the child should reflect restorative justice and be based on the principle on the 2012 no. 11 year law on the child's penal system.

Keywords: *Judge's confident, Sanction, Criminal mischief, Child***I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 1 ayat (3). Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya pada ayat (4) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Terhadap anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana terdapat perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Namun dalam perkembangannya, terkadang anak melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik sehingga merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Bahkan tindakan yang dilakukannya sudah masuk perbuatan yang dilarang

¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 3

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54

³ Indonesia, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606), Pasal, 59.

oleh hukum. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.⁴ Perbuatan pelanggaran ini juga disebut sebagai tindak pidana.

Tindak Pidana atau perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.⁵ Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan *offences against property* dan *possession*. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.⁶ Penjelasan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Anak yang berkonflik dengan hukum diberlakukan Sistem Peradilan yang berbeda dari orang dewasa yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁷

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 2

⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 54

⁶ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 150

⁷ Indonesia, *Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia No.153, 2012), Pasal 1 ayat (1)

Sistem peradilan pidana anak merupakan penerapan asas *lex specialis derogate legi generali*, sistem dimana jika ada peraturan yang khusus maka aturan khusus yang berlaku dengan mengenyampingkan peraturan yang umum, salah satunya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 71 ayat (1) mengatur terkait sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kemudian dalam Pasal tersebut hakim akan mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak, sanksi pidana tersebut menjadi acuan bagi penegak hukum seperti hakim dalam menjatuhkan putusan.⁸

Hakim menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁹

Hakim menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Hakim Anak. Yang di maksud dengan Hakim anak menurut Pasal 43 ayat (2) UU SPPA ialah yang mempunyai kualifikasi:

- a. telah berpengalaman sebagai Hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia No.153, 2012)*, Pasal 71 ayat (1)

⁹ Indonesia, *Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*, Pasal 1 ayat (5)

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik (a bad home better than a good institution/prison).¹⁰ Dalam mengambil putusan, Hakim harus benar-benar memerhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak.¹¹ Juga dalam mengambil keputusan, Hakim wajib mendengarkan dan mempertimbangkan hasil penelitian petugas penelitian kemasyarakatan.¹²

Di dalam penjatuhan sanksi tersebut Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.¹³

Hakim dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kemudian dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan alat bukti yang sah adalah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Kemudian keyakinan menurut KBBI adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh; kepastian; ketentuan; dan/atau bagian agama atau religi yang berwujud konsep yang menjadi keyakinan (kepercayaan) para

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hal 152

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal. 42

penganutnya.¹⁴ Sedangkan Hakim menurut KBBI orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah),¹⁵ dan definisi Hakim dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan di samping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.¹⁶

Namun pada putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Llg menjatuhkan hukuman kepada anak pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana dalam putusan, Menyatakan Anak Tirta Wahyudi Ikmal bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana kepada Anak Tirta Wahyudi Ikmal bin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, Menetapkan Anak tetap ditahan, Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok berbulu warna merah, dan membebankan anak membayar biaya perkara Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

¹⁴ Anonim, "Pengertian Kata Keyakinan", <https://kbbi.web.id/yakin>, Diakses 11 Februari 2021, jam 20.16

¹⁵ Anonim, "Pengertian Kata Hakim", <https://kbbi.web.id/hakim>, Diakses 11 Februari 2021, jam 20.17

¹⁶ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hal. 157

Berdasarkan amar putusan tersebut Hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan menjatuhkan pidana penjara, bahwa hal tersebut kurang mencerminkan Restorative Justice/Keadilan Restoratif yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dan Pasal 2 huruf (a), huruf (d), huruf (f), huruf (i), dan huruf (j) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatakan bahwa sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Oleh karena itu penulis memutuskan untuk meneliti lebih lanjut mengenai keyakinan Hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS KEYAKINAN HAKIM DI DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (CONTOH KASUS PUTUSAN NO.35/PID.SUS-ANAK/2020/PN.LLG).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian mengenai “Analisis Keyakinan Hakim didalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Contoh Kasus Putusan No. 35/PID.SUS-ANAK/2020/PN LLG).”, beberapa hal yang perlu diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hakim Mendapat Keyakinan bahwa Anak Bersalah?

2. Bagaimana Keyakinan Hakim didalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Contoh Kasus Putusan No. 35/PID.SUS- ANAK/2020/PN LLG)?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat normatif. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif, yang artinya bahwa penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan teori, argumentasi maupun konsep baru yang dijadikan sebagai preskriptif. Jenis dan sumber data antara lain: bahan primer yaitu Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Llg, UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2002 tentang SPPA, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahan sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal dan bahan non-hukum terdiri dari KBBI. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian perundang-undangan dan penelitian kasus. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Anak
2. Teori Hakim
3. Teori Pidana

II. PEMBAHASAN

A. Hakim Mendapat Keyakinan Bahwa Anak Bersalah

Hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kemudian selanjutnya pada Pasal 184 ayat (1) disebutkan macam-macam alat bukti yang sah antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan ayat (2) hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut Hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang sekurang-kurangnya harus mempunyai 2 alat bukti yang sah dan dengan keyakinannya sehingga Hakim baru dapat menjatuhkan sanksi pidana apabila hal tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Ibu Junita selaku Hakim Anak, keyakinan Hakim merupakan keyakinan yang hanya dimiliki oleh Hakim, Hakim mendapat keyakinan bahwa Anak bersalah apabila pada perkara Anak tersebut telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, dan dengan keyakinannya bahwa seseorang tersebut benar bersalah seperti yang tertulis didalam Pasal 183 KUHAP.

Namun juga keyakinan Hakim didapatkan oleh hakim tidak selalu dengan 2 (dua) alat bukti, seperti pada kasus pembunuhan Jessica Mirna bahwa menurut Ibu Junita pada kasus pembunuhan tersebut tidak terpenuhi 2 (dua) alat buktinya, namun Hakim memiliki keyakinan yang kuat bahwa terdakwa bersalah, karena keyakinan Hakim meliputi kepercayaan didalam diri Hakim sehingga keyakinan Hakim bersifat subjektif, sehingga keyakinan antara para Hakim berbeda.

Hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Berdasarkan Pasal tersebut Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat,

dengan cara menghadirkan Penelitian Masyarakat BAPAS, menghadirkan Ketua RT, Ketua RW, hingga Pemuka agama setempat di dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, agar Hakim dapat menggali dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang timbul di dalam masyarakat.

Kemudian berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* bahwa apabila ada suatu aturan yang khusus maka yang digunakan peraturan yang khusus tersebut, sehingga dalam perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum maka peraturan yang digunakan merupakan peraturan khusus mengenai Anak, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) bahwa penyelesaian perkara Anak menggunakan konsep Keadilan *Restorative/ Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam perkara Anak di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mewujudkan konsep keadilan *Restorative/Restorative Justice* dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebelum tindak pidana dilakukan dan bukan merupakan pembalasan.

Pasal 1 angka (7) menyatakan jika penyelesaian perkara Anak juga menggunakan konsep Diversi, yang berarti pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sehingga dalam hal ini Hakim wajib mengupayakan Diversi untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara Anak di luar pengadilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Selanjutnya pada Pasal 2 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan Asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi,

kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Sehingga berdasarkan Pasal 2 tersebut Hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak tidak boleh sewenang-wenang dan harus berdasarkan asas tersebut agar Hakim di dalam menjatuhkan sanksi tersebut tidak hanya mencerminkan rasa keadilan namun juga mempunyai kemanfaatan bagi pelaku maupun korban.

Setelah Hakim mendapatkan keyakinannya, Hakim dapat menyusun pertimbangannya seperti apakah unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi dan juga termasuk mengenai berat ringannya hukuman, yang menjadi Pertimbangan Hakim antara lain apakah unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi atau tidak karena apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Terdapat 2 pertimbangan yang dapat dilakukan oleh Hakim yaitu pertimbangan yuridis antara lain ,dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, Pasal-pasal peraturan hukum pidana, dan pertimbangan non yuridis antara lain, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.

Kemudian hakim wajib menjadikan penelitian masyarakat yang disediakan BAPAS sebagai pertimbangan menentukan berat ringannya sanksi pidana, karena dengan cara melihat hasil penelitian masyarakat yang disediakan oleh BAPAS, hal tersebut membuat Hakim dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang terdapat dalam Pasal 5 UU No 48 Tahun 2009. Hal ini akan menjadikan Hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak tepat dan putusan tersebut tidak hanya adil melainkan bermanfaat, sehingga putusan yang

bermanfaat bagi kedua belah pihak ini mencerminkan keadilan Restoratif/*Restorative Justice*.

B. Keyakinan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Contoh Kasus: Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN.LLG)

Berdasarkan Putusan No.35/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Llg bahwa Hakim telah melakukan pertimbangan yuridis antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, Pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sehingga diperoleh pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagai berikut:

1. Barangsiapa
 - Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;
 - Dalam perkara ini yang menjadi Anak adalah Anak Tirta Wahyudi Ikmal bin Abdullah (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Anak mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;
 - Berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan, bahwa Anak dalam perkara ini adalah Anak Tirta Wahyudi Ikmal bin Abdullah sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi.
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
 - Makna “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud. Sedangkan makna “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi H. Kartenik bin A. Sarwani sedangkan makna “memiliki” adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;
 - Pengertian “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak terbukti atau tidak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dalam perkara ini milik Saksi H. Kartenik bin A. Sarwani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 - Berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkanlah fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi H Kartenik yang beralamat di Desa Sungai Jauh Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Saksi H Kartenik telah kehilangan barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok berbulu warna merah. Menimbang, bahwa berawal dari Saksi H. Kartenik pulang kerumah dari mengantar istri Saksi H. Kartenik lalu Saksi H. Kartenik melihat seseorang di kandang ayam yang sedang membawa ayam milik Saksi H. Kartenik lalu Saksi H. Kartenik

- langsung berteriak “maling...maling” mendengar hal tersebut Saksi Sunarto bin Suyitno dan Saksi Suparto Alias Kancil bin Kasmin yang merupakan tetangga Saksi H. Kartenik dan beberapa warga sekitar juga mengejar pelaku namun akhirnya pelaku berhasil melarikan diri;
- Saksi melihat Anak yang rupanya menunggu temannya yang lari tersebut diatas sepeda motor kemudian karena sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan/mogok lalu Anak ditangkap oleh warga;
 - Menurut keterangan Anak, pelaku yang mengambil ayam tersebut adalah bernama Boim dan Anak berperan sebagai mengawasi disekitar rumah dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan Boim berperan mengambil ayam tersebut;
 - Ayam tersebut berada di dalam kandang dan di kunci menggunakan gembok tetapi gemboknya dirusak oleh pelaku;
 - Saksi H. Kartenik telah sering kehilangan ayam dan sebab itulah Saksi H. Kartenik tidak mau melakukan perdamaian dengan Anak;
 - Saksi H. Kartenik mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah; Bahwa pada saat para Boim dan Anak tersebut mengambil ayam tersebut dilakukan oleh Anak tanpa seizin Saksi H. Kartenik bin A. Sarwani selaku pemiliknya;
 - Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu
- Karena unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;
 - Menurut Hoge Raad (HR) tanggal 1 Desember 1812, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih

adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

- Berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik menurut alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Boim (DPO) dalam memindahkan/mengambil barang berupa 2 (dua) ekor ayam bangkok berbulu warna merah milik Saksi H. Kartenik bin A. Sarwani tersebut dilakukan secara bersama dengan Anak, yang mana Anak berperan sebagai mengawasi orang dan menunggu diatas sepeda motor;
- Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi.

Semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut. Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik dari segi alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hakim pada putusan No 35/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Llg telah melakukan pertimbangan non yuridis antara lain, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa yang tersedia di dalam Penelitian Masyarakat yang disediakan oleh BAPAS.

Bahwa dalam persidangan terdapat fakta Anak Tirta Wahyudi belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat yang disediakan oleh BAPAS pada putusan tersebut menganjurkan

agar anak dijatuhkan pidana penjara, kemudian Anak Tirta Wahyudi juga sudah tidak bersekolah. Dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa Anak secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat 1 ke-4.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Junita selaku Hakim Anak bahwa Hakim dalam menafsirkan asas kepentingan terbaik bagi Anak Hakim dalam menafsirkan asas tersebut menyangkut kepentingan terbaik bagi Anak tersebut, apabila anak tersebut mencuri dan Anak sudah tidak bersekolah maka kita lihat kepentingan yang tebaiknya, bahwa apabila Anak dijatuhkan pidana penjara, maka sanksi tersebut tidak menimbulkan solusi dan manfaat bagi anak, sehingga sebaiknya Anak tersebut lebih bermanfaat apabila dijatuhkan sanksi pelatihan kerja karna dalam sanksi pelatihan kerja berbeda dengan Anak apabila dikenakan sanksi pidana penjara yang mana Anak tetap dapat bersosialisasi dengan Anak-Anak lainya dan Anak kedepannya dapat berguna bagi bangsa dan memperoleh keterampilan sehingga tidak melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.¹⁷ Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Hakim pada putusan No.35/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Llg seharusnya menjatuhkan hukuman berupa pelatihan kerja, karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa yang menyatakan Anak Tirta Wahyudi telah putus sekolah sehingga dalam hal ini apabila Anak diberikan hukuman pelatihan kerja akan memberikan manfaat bagi Anak tersebut.

Pasal 2 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan Asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

¹⁷ Peneliti, *Wawancara*, Junita Beatrix Mai, S.H, M.H. (Hakim Anak Pengadilan Negeri Kepanjen), (Jakarta: melalui Telepon:13 Februari 2021 17:38 WIB).

Bahwa menurut penulis, Hakim di dalam keyakinan sudah tepat menyatakan bahwa Anak Tirta Wahyudi secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, karena Anak memenuhi unsur antara lain, barang siapa, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Anak tersebut telah melakukan tindak pidana tersebut.

Sehingga menurut penulis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan ini menggunakan teori pemidanaan yaitu teori absolut/teori pembalasan, menurut pandangan ini pidana haruslah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidana menurut teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan, dengan cara memidana Anak Tirta Wahyudi dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Berdasarkan Pasal 85 Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Hakim pada putusan No 35/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Llg di dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dengan amar putusan “Menetapkan anak tetap ditahan” dalam hal ini adalah Anak Tirta Wahyudi yang sebelumnya ditahan di Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Hakim Anak¹⁸ yang menyatakan bahwa seharusnya hakim dalam memutuskan haruslah mengatakan dengan lebih rinci mengenai penahanan Anak yang seharusnya dilaksanakan di LPKA, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum juga harus melaksanakan penahanan di LPKA. Hal ini bertujuan agar hak-hak anak terjamin dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan amar putusan

¹⁸ *Ibid.*

hakim dalam Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN.LLG mengakibatkan Anak akan di tahan di tempat penahanan yang sebelumnya.

Dalam kasus Anak Tirta Wahyudi Hakim kurang mencerminkan konsep Keadilan Restoratif/*Restorative Justice* berdasarkan Pasal 1 angka (6) yang menyatakan bahwa **penyelesaian perkara Anak menggunakan konsep Keadilan Restoratif/ *Restorative Justice***, dan dalam Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Llg Anak Tirta Wahyudi dipidana penjara selama 3 bulan. Dalam hal ini putusan Hakim memidana Anak dengan pidana 3 bulan penjara **tidak sesuai dengan konsep Keadilan Restoratif/*Restorative Justice*** yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula kepada semua pihak.

C. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis permasalahan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hakim mendapat keyakinan bahwa Anak bersalah Hakim dalam Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN.LLG di dalam keyakinannya sudah tepat menyatakan bahwa Anak Tirta Wahyudi secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4, karena Anak memenuhi unsur antara lain, barang siapa, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Anak tersebut telah melakukan tindak pidana tersebut.
2. Keyakinan Hakim di dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Contoh Kasus: Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN.LLG),Keyakinan Hakim dalam menjatuhkan

sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Hakim kurang mencerminkan konsep Keadilan Restoratif/*Restorative Justice* berdasarkan Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa **penyelesaian perkara Anak menggunakan konsep Keadilan Restoratif/ *Restorative Justice***, dan dalam Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Llg Anak Tirta Wahyudi dipidana penjara selama 3 bulan. Dalam hal ini putusan Hakim memidana Anak dengan pidana 3 bulan penjara **tidak sesuai dengan konsep Keadilan Restoratif/*Restorative Justice*** yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula kepada semua pihak.

B. Saran

Dalam Putusan ini penulis berpendapat bahwa Hakim pada putusan No.35/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Llg yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 bulan kepada Anak, seharusnya menjatuhkan hukuman berupa pelatihan kerja, karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa yang menyatakan Anak Tirta Wahyudi telah putus sekolah sehingga dalam hal ini apabila Anak diberikan hukuman pelatihan kerja akan memberikan manfaat bagi Anak tersebut, sehingga putusan tersebut mencerminkan *Restorative Justice* seperti pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bawengan, Gerson W. *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

- Gultom, Maidin. *Perlindungan hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Kansil, C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Sullivan, Dennis & Larry Tiff. *Handbook Of Restorative Justice: A Global Perspective*. (London And New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Ketiga*. (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Wisnubroto, Aloysius. *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997).
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. (Jakarta : STIH IBLAM, 2004).

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Bandung: Rineka Cipta, 2008).
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Romli, Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*.
(Bandung, Mandar Maju, 1995).
- Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011),
- Wayne R Lafave, *Principle Of Criminal Law*, West A Thomson Reuters
Business, 2010).
- Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*,
H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.-Haarlem,
- Jan Remmelink, *Hukum pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2011)

B. Jurnal, Skripsi, Thesis

- Eva Achjani Zulfa, 2014, *Konsep Dasar Restorative Justice*, disampaikan dalam acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi “*Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini*”, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.

C. Undang-Undang

Indonesia, *Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia No.153, 2012).*

Indonesia, *Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).*

Indonesia, *Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).*

Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3209).*

D. Internet

Peneliti, *Wawancara*, Junita Beatrix Mai, S.H, M.H. (Hakim Anak Pengadilan Negeri Kapanjen), (Jakarta: melalui Telepon:13 Februari 2021 17:38 WIB).

Peneliti, *Wawancara*, Fajar Putra Wahyudi, M.Si.(Asisten Bidang Anak Berhadapan Hukum dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia), (Jakarta: Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia : 19 Februari 2021 11:00 WIB)

Anonim. "Pengertian Kata Keyakinan". <https://kbbi.web.id/yakin>, 11 Februari 2021.

Anonim. "Pengertian Kata Hakim". <http://kbbi.web.id/hakim>, 11 Februari 2021.